



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai, Kopkar Yrm,
berkedudukan di DI JALAN KOMODO SAMPING
TIMUR TERMINAL MENA, KELURAHAN WALI,
KECAMATAN LANGKE REMBONG, KABUPATEN
MANGGARAI dalam hal ini memberikan kuasa kepada
SIPRIANUS NGGANGGU, S.H. beralamat di Waso
Ruteng Flores berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 26 Mei 2020, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 26
Mei 2020 dibawah nomor 46/KS/PDT/2020/PN Rtg
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Damianus Dahus, berkedudukan di KAMPUNG ENDE BELAKANG
KANTOR CAMAT BORONG KELURAHAN
RANALOA KECAMATAN BORONG KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR dalam hal ini memberikan kuasa
kepada IRU FRANSISKUS, SH beralamat di Ngawe
Kelurahan Pau Kecamatan Langke Rembong
Kabupaten Manggarai berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 17 Juni 2020, yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 17
Juni 2020 dibawah nomor 62/KS/PDT/2020/PN Rtg
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yohanes Kedua, berkedudukan di HOMBEL KELURAHAN
MBAUMUKU KECAMATAN LANGKE REMBONG
KABUPATEN MANGGARAI dalam hal ini memberikan
kuasa kepada YEREMIAS ODIN, SH beralamat di
KUMBA, JALAN SATAR TACIK NO 108,
KELURAHAN SATAR TACIK, KECAMATAN LANGKE
REMBONG, KABUPATEN MANGGARAI berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2020, yang

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg



telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ruteng tanggal 14 Oktober 2020 dibawah nomor
114/KS/PDT/2020/PN Rtg selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 9 Juni 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Koperasi yang ber Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor : 37, tanggal 17 Januari 2011 yang telah mendapat pengesahan dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis tanggal 24 - 05 – 2011 dengan Nomor : 57 / KOP / 2011 / PN. RUT dan Akta Perubahan Nomor 74 tahun 2012 yang juga telah mendapat pengesahan dengan mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis tanggal 19 - 04 – 2012 dengan Nomor : 62 / KOPERASI / 2012 / PN. RUT, dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11 / BH / XXIX. 8 / PERINDAGKOP / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ber Alamat di Jln. Komodo, Samping Timur Terminal Mena, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.-----
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 point 2 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) menegaskan bahwa *Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :-----*
 - a. *Seorang atau beberapa orang ketua.-----*
 - b. *Seorang sekretaris.-----*
 - c. *Seorang Bendahara.-----*
3. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 point 2 dan 3 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian menegaskan bahwa *tugas dan kewajiban Pengurus adalah melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi dan mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan.-----*
4. Bahwa oleh karena Penggugat adalah suatu Badan Hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 22 point 2 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg



Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), dan ketentuan Pasal 23 point 2 dan 3 Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM), sebagaimana yang diutarakan pada point 2 dan 3 di atas, maka yang menandatangani Surat Kuasa untuk mewakili Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai / Kopkar YRM) adalah *Pengurus dari Koperasi Yayasan Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM)*, yaitu : **Ketua** Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) atas nama Drs. ALOISIUS POLENG, M.Si, **Sekretaris** Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) atas nama KRISTOFORUS JEHAMAN, S.E, dan **Bendahara** Koperasi Karyawan Ranaka Manggarai (Kopkar YRM) atas nama PASKALIS WARIS, S.S. -----

5. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2017, Penggugat telah mengajukan gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor Register Perkaranya adalah Nomor : 14 / Pdt. G / 2017 / PN Rtg, dan atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian (in cassu Perkara Perdata Nomor : 14 / Pdt. G / 2017 / PN Rtg), dengan amar putusannya adalah sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai).-----
- Menghukum Tergugat untuk :-----

- 1) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman pertama tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp 7.302.925,- (tujuh juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 7.195.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan utang dibayar;-----
- 2) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman kedua tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar; -----
- 3) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman ketiga tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp 10.536.900,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 10.230.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga ribu rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar; -----
- 4) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman keempat tanggal 7 Januari 2012 sebesar Rp 10.536.900,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 10.230.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar; -----
- 5) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman ketujuh tanggal 28 April 2012 sebesar Rp 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar; -----
- 6) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman kedelapan tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar; -----
- 7) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman kesembilan tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp 41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar; -----

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman kesebelas tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp 16.014.625,- (enam belas juta empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 15.325.000,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar; -----

▪ Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;-----

▪ Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI :

▪ Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

▪ Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 2. 091.000,- (dua juta sembilan puluh satu juta rupiah);-----
Bahwa terhadap Perkara Perdata Nomor : 14 / Pdt. G / 2017 / PN Rtg, tanggal 28 November 2017 sebagaimana diutarakan pada point 5 posita gugatan di atas, Tergugat telah menyatakan banding, dan Yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusan banding telah menguatkan Putusan Perdata Nomor : 14 / Pdt. G / 2017 / PN Rtg, sebagaimana yang disebutkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 6 / PDT / 2018 / PT. KPG, yang amar putusannya adalah sebagai berikut :-----

▪ Menerima permohonan banding dari Kuasa Para pembanding semula Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;-----

▪ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 14 Pdt. G / 2017 / PN. Rtg, tanggal 28 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut;---

▪ Menghukum Para pembanding semula Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 6 / PDT / 2018 / PTK, sebagaimana diutarakan pada point 6 posita gugatan di atas, Tergugat tidak lagi mengajukan upaya Kasasi, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 14 / PDT. G / 2017 / PN. Rtg, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor : 5 / PDT / 2018 / PT. KPG, sebagaimana yang diutarakan pada point 5 dan point 6 di atas telah berkekuatan hukum tetap.-----

7. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 14 / PDT. G / 2017 / PN. Rtg, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 5 / PDT / 2018 / PT. KPG, telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat sama sekali tidak memiliki itikat baik untuk melakukan pembayaran atas utang-utangnya yang jumlah seluruhnya terhitung mulai dari tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sejumlah Rp 149.827.750,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rinciannya adalah sebagai berikut :-----

- Pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman pertama tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp 7.302.925,- .-----
- Pembayaran bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 7.195.000,- sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar, yang jumlahnya sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp 1.295.100,-;-----
- Pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman kedua tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp 5.150.000;-----
- Membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 5.000.000,- sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar, yang jumlahnya sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp 900.000,-;-----
- Pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman ketiga tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp 10.536.900;-----
- Membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 10.230.000,- sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar, yang jumlahnya sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp 1.841.400,-;-----
- Pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman Keempat tanggal 7 Januari 2012 sebesar Rp 10.536.900;-----
- Membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 10.230.000,- sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar, yang jumlahnya sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp 1.841.400,-;-----
- Pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman ketujuh tanggal 28 April 2012 sebesar Rp 15.450.000;-----

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 15.000.000,- sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar, yang jumlahnya sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp 2.700.000,-;-----
 - Pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman kedelapan tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp 20.900.000;-----
 - Membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 20.000.000,- sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar, yang jumlahnya sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp 3.600.000,-;-----
 - Pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman kesembilan tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp 41.800.000;-----
 - Membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 40.000.000,- sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar, yang jumlahnya sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp 7.200.000,-;-----
 - Pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman kesebelas tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp 16.014.625;-----
 - Membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 15.325.000,- sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar, yang jumlahnya sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp 2.758.500,-;-----
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memiliki itikat baik untuk mematuhi Putusan Lembaga Peradilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 14 / PDT. G / 2017 / PN. Rtg, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 5 / PDT / 2018 / PT. KPG, telah berkekuatan hukum tetap, untuk membayar dan atau melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya terhitung mulai dari tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sejumlah Rp 149.827.750,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagaimana yang diutarakan pada point 8 posita gugatan kepada Penggugat, menurut hemat Penggugat dapat dikualifisir sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (on recht matige daad)**, karena perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh **Tergugat** tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 BW / KUH Perdata yang berbunyi : **“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian**

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut". Dan / atau Perbuatan / tindakan Tergugat bertentangan dengan putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) harus diartikan sebagai **"berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain".** -----

9. Bahwa pada saat Tergugat melakukan peminjaman uang kepada Penggugat, Tergugat telah menjamin 3 (tiga) bidang Tanah dan rumah milik Tergugat dan tanah milik Turut Tergugat yang masing-masing terletak di : -----

1) Tanah milik Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Penyerahan Hak, Nomor : 01 / SPPH / VII / 2012, yang terletak di Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan luas 2.703 M2 (Dua ribu tujuh ratus tiga meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara : dengan tanah Bpk. Oktavianus Mahulete.-----
- Timur : dengan Jalan Raya.-----
- Barat : dengan tanah Misi Bruderan.-----
- Selatan : dengan tanah Bpk. David Mahulete.-----

2) Tanah milik Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Nomor : 190 Tahun 1998 dengan nama Pemegang Hak Ignatius Dahus yang terletak di Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas 2805 M2 (Dua ribu delapan ratus lima meter persegi), dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:-----

- Utara : dengan got air dan tanah Thomas Gampung.-----
- Timur : dengan Jalan Raya Ranaka.-----
- Barat : dengan Kali Wae Ngkeling.-----
- Selatan : dengan Daerah Bambu.-----

3) Tanah milik Turut Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Nomor : 620 Tahun 2007 dengan nama Pemegang Hak Yohanes Kedua (Turut Tergugat) yang terletak di Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas 1610 M2 (Seribu enam ratus sepuluh meter persegi), dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:-----

- Utara : dengan tanah Kasmir Agik.-----
- Timur : dengan Gang/Kali.-----
- Barat : dengan Jalan Raya.-----



➤ Selatan : dengan tanah Frans Janggur.-----

10. Bahwa penggunaan tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 620 Tahun 2007, dengan nama Pemegang Hak Yohanes Kedua (Turut Tergugat), sebagai jaminan kredit / pinjaman telah disetujui oleh Turut Tergugat, demikianpun halnya dengan Penggunaan tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama Pemegang Haknya adalah Ignastius Dahus sebagai barang jaminan kredit telah pula disetujui oleh Ignasius Dahus. Dalam Surat Pernyataannya tersebut Ignasius Dahus dan Turut Tergugat tidak berkeberatan tanah yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 620 Tahun 2007 dan tanah yang disebutkan dalam Sertifikat Nomor : 190 Tahun 1998 disita dan / atau dilelangkan oleh Penggugat, jika Tergugat tidak melunasi pinjamannya kepada Penggugat. Demikian pun halnya dengan tanah milik Tergugat sendiri yang disebutkan dalam Surat Jual Beli Tanah Nomor 01 / SPPH / VII / 2012 juga dijadikan sebagai jaminan kredit dan juga Tergugat tidak berkeberatan tanah tersebut disita dan / atau dilelangkan oleh Penggugat manakala Tergugat tidak dapat melunasi utangnya (Wan Prestasi) sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam surat perjanjian kredit dan/atau dalam dalam surat pengakuan utang. -----
11. Bahwa antara Tergugat dengan Bapak Ignasius Dahus (Alm.) memiliki hubungan keluarga, yaitu Tergugat adalah anak kandung dari Bapak Ignasius Dahus (Alm.).-----
12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk melunasi utangnya yang jumlahnya sebesar Rp 149.827.750,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), maka patut dan beralasan menurut hukum kalau harta milik Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang diutarakan pada point 10 posita gugatan di atas untuk di sita dan selanjutnya dijual dan sebahagian dari hasil penjualan Tanah milik Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bisa dibayarkan kepada Penggugat untuk menutupi dan / atau melunasi seluruh hutang dari Tergugat.-----
13. Bahwa jumlah utang dari Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat, baik pokok pinjaman dan bunga pinjaman serta membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran denda keterlambatan yang besar 6 % x Rp 7.195.000, 6 % x Rp 5.000.000, 6 % x Rp 10.230.000, 6 % x Rp 10, 230.000, 6 % x Rp 15.000.000, 6 % x Rp 20.000.000, 6 % x

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg



Rp 40.000.000, dan yang 6 % x Rp 15.325.000 menurut hukum tetaplah diperhitungkan sampai harta Tergugat dan Turut Tergugat berupa Tanah sebagaimana disebutkan pada point 10 posita gugatan laku terjual, dan apabila dari penjualan tersebut harga jual diatas jumlah utang, maka kelebihanannya tetap menjadi hak dari Tergugat dan Turut Tergugat .-----

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari pada bukti-bukti yang kuat dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidaklah sia-sia adanya serta untuk menghindari terjadinya pengalihan hak atas Tanah milik Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada point 10 posita gugatan di atas, maka bersama ini Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Yang Mulia Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili dan memeriksa perkara perdata ini kiranya berkenan untuk meletakkan **sita jaminan atau conservatoir beslag** atas Tanah milik Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada point 10 posita gugatan di atas.-----

Bahwa berdasarkan uraian bagian posita di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Yang Mulia Ibu Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan memutuskannya dengan **a m a r** putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Mangarai / Kopkar YRM) seluruhnya.-----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memiliki itikat baik untuk mematuhi Putusan Lembaga Peradilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 14 / PDT. G / 2017 / PN. Rtg, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 5 / PDT / 2018 / PT. KPG, untuk membayar dan atau melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat yang jumlah seluruhnya terhitung mulai dari tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan bulan Mei 2020 sejumlah Rp 149.827.750,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) adalah **Perbuatan Melawan Hukum (onrehtmatige daad)**.-----
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat, selambat-lambatnya 14 hari setelah Perkara ini diputuskan yang jumlahnya Rp 149.827.750,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan kalau Tergugat tidak membayar dan/ atau melunasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan hukum



tetap, maka harta milik Tergugat dan Turut Tergugat berupa Tanah sebagaimana disebutkan pada point 10 posita gugatan di sita dan selanjutnya dilelang / dijual dan sebahagian dari hasil pelelangan / penjualan Tanah milik Tergugat dan Turut Tergugat tersebut bisa dibayarkan kepada Penggugat untuk menutupi dan / atau melunasi seluruh utang dari Tergugat.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa **sita jaminan** atau **conservatoir beslag** yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Ruteng atas harta milik Tergugat dan Turut tergugat berupa Tanah sebagaimana disebutkan pada point 10 posita gugatan **adalah sah dan berharga**;-----
 5. Menyatakan menurut hukum jumlah utang dari Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat, baik pokok pinjaman dan bunga pinjaman serta membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran denda keterlambatan yang besarnya 6 % x Rp 7.195.000, 6 % x Rp 5.000.000, 6 % x Rp 10.230.000, 6 % x Rp 10, 230.000, 6 % x Rp 15.000.000, 6 % x Rp 20.000.000, 6 % x Rp 40.000.000, dan yang 6 % x Rp 15.325.000 menurut hukum tetaplah diperhitungkan sampai harta Tergugat dan Turut Tergugat berupa tanah sebagaimana disebutkan pada point 10 posita gugatan laku terjual.-----
 6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;-----
 7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.-----
- ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir kuasanya, dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Carisma Gagah Arisatya, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat dalam konpensi menyangkal/ keberatan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam konpensi yang ternyata bertentangan dengan fakta yang sebenarnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam konpensi, bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat tanggal 8 Juni 2020 tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Drs. Aloisius Poleng M.Si dengan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian kredit pinjaman uang yaitu :

- pinjaman tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp 7.302.925
- pinjaman tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp 5.150.000
- pinjaman tanggal 2 Desember 2012 sebesar Rp 10.536.000
- pinjaman tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp 10.536.000
- pinjaman tanggal 28 April 2012 sebesar Rp 15.450.000
- pinjaman tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp 20.900.000
- pinjaman tanggal 2 Februari 2012 sebesar Rp 41.800.000
- pinjaman tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp 16.014.000

Bahwa total pinjaman tersebut diatas dari tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp 149.827.750

2. Bahwa pinjaman sebesar Rp149.827.75 Tergugat telah melakukan pembayaran tanggal 31 januari 2012 sebesar Rp 250.000.000, Tergugat meminta bukti slip pembayaran dan Penggugat menjawab nanti akan diberikan slip pembayaran tersebut ternyata tidak diberikan.

3. Bahwa Tergugat telah melunasi pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 250.000.000 dari total pinjaman sebesar Rp 149.827.750 dan masih ada sisa uang yang belum dikembalikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 122.311.075.

4. Bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar tanah yang dijaminan oleh Tergugat yang terletak didesa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dengan luas 2.703 M2 dan sertifikat nomor 190 pemegang hak alm.Ignasius Dahus disita, bahwa oleh karena diletakan atas gugatan tidak kuat dan tidak jelas maka sitaan harus ditolak dan dikesampingkan.



5. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka oleh karena itu Tergugat mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat sebagai berikut :

II. DALAM REKONPENS

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konpensi dianggap termasuk pula dalam rekonsensi
2. Bahwa Tergugat dalam konpensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonsensi
3. Bahwa Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konpensi menuntut kembali sertifikat nomor 190 pemegang hak alm.Ignasius Dahus yang disimpan oleh Penggugat Tergugat dalam rekonsensi untuk memperoleh kembali sertifikat tersebut secara hukum.
4. Bahwa Penggugat yang menyimpan / menahan sertifikat nomor 190 tidak dapat dibenarkan berdasarkan keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 96/KEP/M.KUKM/XI/2004 tentang standar operasional manajemen koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi tentang standar agunan :
 1. Tidak seperti Bank agunan pinjaman pada koperasi simpan pinjam koperasi bukan merupakan hal yang sangat utama.
 2. Apabila koperasi simpan pinjam koperasi mengharuskan ada agunan maka agunan adalah kekayaan berharga milik pribadi nasabah.
 3. Untuk mengurangi resiko kredit dan agunan dapat diperluas kepada lembaga penjamin atau asuransi kredit.
 4. Bahwa sertifikat nomor 190 belum ada peralihan sesuai UU nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan di kantor pendaftaran tanah maka akat kredit yang demikian tidak sah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam konpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konpensi seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat konpensi / Tergugat dalam rekonsensi membayar sisa uang sebanyak Rp122.311.075 kepada Tergugat dalam konpensi / Penggugat rekonsensi
3. Memerintahkan Para Penggugat konpensi/Para Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kembali sertifikat hak milik nomor 190 kepada Damianus Dahus anak kandung dari alm.Ignasius Dahus yang ditahan oleh Penggugat dikembalikan seketika setelah putusan ini diucapkan
4. Menghukum Para Penggugat konpensi/Para Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 2 September 2020 dan Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-32 dan Penggugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

- P.1 tentang Foto copy Akta Nomor 37 Tahun 2011, Akta Pendirian Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.), tanggal 17 Januari 2011, sesuai dengan aslinya;
- P.2 tentang Foto copy Akta Nomor 74 Tahun 2012, Akta Perubahan, Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.), tanggal 29 Maret 2012, sesuai dengan aslinya;
- P.3 tentang Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.), tanggal 26 Oktober 2011, sesuai dengan aslinya;
- P.4 tentang Foto copy Surat Izin Tempat Usaha dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.), tanggal 26 Oktober 2011, sesuai dengan aslinya;
- P.5 tentang Foto copy Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.), tanggal 1 September 2011, sesuai dengan aslinya;
- P.6 tentang Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11 / BH / XXIX. 8 / PERINDAGKOP / XII / 2012, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.) Tingkat Kabupaten Manggarai, tanggal 17 Desember 2012, sesuai dengan aslinya;
- P.7 tentang Foto copy Berita Acara Rapat Pengurus Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.) Nomor : 05 / Kopkar – YRM / BA / VIII / 2011, Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Peminjaman Dana Kredit, tanggal 31 Agustus 2011, sesuai dengan aslinya;
 - P.8 tentang Foto copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai (KOPKAR Y. R. M.) Periode 2019 – 2023, Nomor : 01 / RAT / Kopkar – YRM / III / 2020, tanggal 8 Maret 2019, sesuai dengan aslinya;
 - P.9 tentang Foto copy Berita Acara Rapat Anggota Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai, Nomor : 01 / Kopkar – YRM / RA / V / 2020 tanggal 18 Mei 2020, sesuai dengan aslinya;
 - P.10 tentang Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 14 / PDT. G / 2017 / PN. Rtg, tanggal 28 November 2017, sesuai dengan aslinya;
 - P.11 tentang Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 6 / PDT / 2018 / PT. KPG., tanggal, 7 Maret 2018, sesuai dengan aslinya;
 - P.12 tentang Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 / Kelurahan Carep / 1998, nama Pemegang Hak Ignatius Dahus, sesuai dengan aslinya;
 - P.13 tentang Foto copy Surat Pernyataan dari Ignatius Dahus terkait Pemberian Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 / Kelurahan Carep / 1998, nama Pemegang Hak Ignatius Dahus sebagai jaminan utang, tanggal 16 Nopember 2011, sesuai dengan aslinya;
 - P.14 tentang Foto copy Surat Surat Penyerahan Hak Nomor : 01 / SPPH / VII / 2012 dari AMINADAB MAHULETE kepada DAMIANUS DAHUS, tanggal 31 Juli 2012, sesuai dengan aslinya;
 - P-15 tentang Foto copy Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 620 / Kelurahan Mbaumuku / 2007, dengan nama Pemegang Hak YOHANES KEDUA, copy dari copy;
 - P.16 tentang Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor : SP. Sita / 45.a / V / 2013 / Sat. Reskrim, copy dari copy;
 - P.17 tentang Foto copy Surat Perjanjian Kredit, antara Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dengan DAMIANUS DAHUS, tanggal 22 – 12 – 2011, dengan Jaminan Kreditnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 /

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Carep / 1998, nama Pemegang Hak Ignatius Dahus, sesuai dengan aslinya;

- P.18 tentang Foto copy Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 07 / Kopkar YRM / I / 2012, atas Tanah dan bangunan rumah permanen bersertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 / Kelurahan Carep / 1998, nama Pemegang Hak Ignatius Dahus, sesuai dengan aslinya;
- P.19 tentang Foto copy Surat Perjanjian Kredit, antara Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dengan DAMIANUS DAHUS, tanggal 2 Januari 2012, dengan Jaminan Kreditnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 / Kelurahan Carep / 1998, nama Pemegang Hak Ignatius Dahus, sesuai dengan aslinya;
- P.20 tentang Foto copy Surat Perjanjian Kredit, antara Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dengan DAMIANUS DAHUS, tanggal 7 Januari 2012, dengan Jaminan Kreditnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 / Kelurahan Carep / 1998, nama Pemegang Hak Ignatius Dahus, sesuai dengan aslinya;
- P.21 tentang Foto copy Surat Pengakuan Utang dari DAMIANUS DAHUS, dan pernyataan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 / Kelurahan Carep / 1998, nama Pemegang Hak Ignatius Dahus, tanggal 7 Januari 2012, sesuai dengan aslinya;
- P.22 tentang Foto copy Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 08 / Kopkar YRM / III / 2012, tanggal 5 Maret 2012, sesuai dengan aslinya;
- P.23 tentang Foto copy Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 09 / Kopkar YRM / III / 2012, tanggal 6 Maret 2012, sesuai dengan aslinya;
- P.24 tentang Foto copy Surat Perjanjian Kredit, antara Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dengan DAMIANUS DAHUS, tanggal 28 April 2012, dengan Jaminan Kreditnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 / Kelurahan Carep / 1998, sesuai dengan aslinya;
- P.25 tentang Foto copy Surat Perjanjian Kredit, antara Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dengan DAMIANUS DAHUS, tanggal 20 Juni 2012, dengan Jaminan Kreditnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 / Kelurahan Carep / 1998, nama Pemegang Hak Ignatius Dahus, sesuai dengan aslinya;
- P.26 tentang Foto copy Surat Perjanjian Kredit, antara Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dengan DAMIANUS DAHUS, tanggal 2 Juli 2012, dengan Jaminan Kreditnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 /

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Carep / 1998, nama Pemegang Hak Ignatius Dahus, sesuai dengan aslinya;

- P.27 tentang Foto copy Surat Pengakuan Utang dari Damianus Dahus dengan jaminan utangnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 / Kelurahan Carep / 1998, nama Pemegang Hak Ignatius Dahus, tanggal 2 Juli 2012, sesuai dengan aslinya;
- P.28 tentang Foto copy Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 11 / Kopkar YRM / 7 / 2012, tanggal 6 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya;
- P.29 tentang Foto copy Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 11 / Kopkar YRM / 7 / 2012, tanggal 24 September 2012, sesuai dengan aslinya;
- P.30 tentang Foto copy Surat Pengakuan Utang dari Damianus Dahus dengan jaminan utangnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 / Kelurahan Carep / 1998, nama Pemegang Hak Ignatius Dahus, tanggal 5 Desember 2012, sesuai dengan aslinya;
- P.31 tentang Foto copy Surat Perjanjian Kredit, antara Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dengan DAMIANUS DAHUS, tanggal 5 Desember 2012, dengan Jaminan Kreditnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 / Kelurahan Carep / 1998, nama Pemegang Hak Ignatius Dahus, dan Surat Penyerahan Hak Nomor : 01 / SPPH / VII / 2012 dari AMINADAB MAHULETE kepada DAMIANUS DAHUS, tanggal 31 Juli 2012, sesuai dengan aslinya;
- P.32 tentang Foto copy Surat Perjanjian Kredit, antara Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dengan DAMIANUS DAHUS, tanggal 30 Desember 2012, dengan Jaminan Kreditnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 / Kelurahan Carep / 1998, nama Pemegang Hak Ignatius Dahus sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T-1 dan tergugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh tergugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

- T.1 tentang Foto copy, Bukti Penyetoran Dari Damianus Dahus (Tergugat) kepada Yayasan Pendidikan Ranaka Manggarai sejumlah Rp. 250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT- 4 dan turut tergugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh turut tergugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

- TT.1 tentang Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 145 / PID.B / 2013 / PN. Rtg, tanggal 27 Februari 2014, sesuai dengan salinan;
- TT.2 tentang Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 25 / PDT.G / 2013 / PN. Rtg, tanggal 26 Maret 2014, sesuai dengan salinan;
- TT.3 tentang Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 89 / PDT / 2014 / PTK, tanggal 06 Agustus 2014, sesuai dengan salinan;
- TT.4 tentang Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3146 K / Pdt / 2014 / PTK, tanggal 09 Juni 2015, sesuai dengan salinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 dan 25 September 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Oktober 2020, Tergugat, Turut Tergugat maupun kuasa hukumnya tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat akan tetapi Tergugat lalai tidak membayar pinjaman tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ruteng pada tahun 2017 dengan register perkara nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rtg dan telah diputus pada pengadilan tingkat pertama selanjutnya diajukan banding dengan register perkara nomor 06/Pdt/2018/PT KPG dan telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Tergugat, dan Turut Tergugat tidak melaksanakan putusan sehingga Penggugat merasa Tergugat, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan turut tergugat tidak mengajukan eksepsi terhadap gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian kredit pinjaman uang sebanyak 11 (sebelas) kali pinjaman dalam kurun waktu perjanjian kredit sejak 22 Desember 2011 sampai dengan 05 Juni 2017 dengan total hutang sejumlah Rp 149.827.750,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa atas utang Tergugat sejumlah Rp 149.827.750,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut Tergugat tidak dapat membayar utang tersebut;
- Bahwa atas utang tersebut, Tergugat menjaminkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yang masing-masing bernomor: Nomor : 01 / SPPH / VII / 2012, yang terletak di Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan luas 2.703 M2 (Dua ribu tujuh ratus tiga meter persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor: 190 Tahun 1998 dengan nama Pemegang Hak Ignatius Dahus yang terletak di Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas 2805 M2 (Dua ribu delapan ratus lima meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 620 Tahun 2007 dengan nama Pemegang Hak Yohanes Kedua (Turut Tergugat) yang terletak di Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dengan luas 1610 M2 (Seribu enam ratus sepuluh meter persegi) yang mana sertifikat Hak Milik tersebut hanya diserahkan kepada Penggugat dan tidak didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai Hak Tanggungan;
- Bahwa dalam perkara tersebut telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ruteng pada tahun 2017 dengan register perkara nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rtg dan telah diputus pada pengadilan tingkat pertama selanjutnya diajukan banding dengan register perkara nomor 06/Pdt/2018/PT KPG dan telah diputus pada Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah didalilkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan telah dinyatakan bahwa jika Tergugat tidak melunasi pinjamannya, maka Penggugat dapat menyita dan/atau melelang objek jaminan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang dalam perkara ini foto copy dokumen kepemilikan 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah penggugat ajukan sebagai bukti surat bertanda P-12 sampai dengan P-15. Kemudian terhadap sita dan/atau lelang tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi maka **terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan Negeri Ruteng;**

Menimbang, bahwa Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat namun Tergugat tidak membayar pinjaman tersebut. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ruteng pada tahun 2017 dengan register perkara nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rtg dan telah diputus pada pengadilan tingkat pertama selanjutnya diajukan upaya hukum banding dengan register perkara nomor 06/Pdt/2018/PT KPG dan telah diputus pada Pengadilan tingkat banding dan telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Tergugat, dan Turut Tergugat tidak melaksanakan isi putusan, sehingga Penggugat merasa Tergugat, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena **tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;**

Menimbang, bahwa putusan akan berkekuatan hukum tetap jika tidak diajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, putusan verstek yang tidak diikuti dengan pengajuan perlawanan (*verzet*), putusan perdamaian, putusan banding yang tidak diikuti dengan pengajuan upaya hukum kasasi, dan tidak ada upaya hukum atas putusan kasasi seperti hal peninjauan kembali, meskipun secara hukum peninjauan kembali tidak menunda eksekusi suatu putusan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah berkaitan dengan utang piutang. Selanjutnya sengketa tersebut telah diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rtg Jo Putusan Pengadilan Tinggi nomor 06/Pdt/2018/PT KPG, sebagaimana telah dikuatkan oleh bukti P-10, dan P-11 serta hal-hal yang setidak-tidaknya disangkal maka dalam perkara utang piutang tersebut telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding. Kemudian setelah Majelis Hakim mencermati substansi putusan-putusan tersebut, diketahui bahwa putusan Putusan

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi nomor 06/Pdt/2018/PT KPG telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah memiliki kekuatan hukum mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 207 ayat (1) RBg dinyatakan bahwa **“Dalam hal keengganan atau kealpaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan tulisan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata” dinyatakan bahwa pada prinsipnya eksekusi merupakan suatu tindakan paksa dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permohonan eksekusi perlu kiranya berpedoman kepada Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/DJU/SK/ HM.02.3./1 /2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, yang mana didalam bab I angka 9 diuraikan mengenai sifat putusan yang dapat diajukan eksekusi yaitu putusan yang memiliki sifat *condemnatoir*. Kemudian dalam angka 9 (sembilan) tersebut telah diuraikan ciri putusan yang bersifat *condemnatoir*, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang;
- b. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah;
- c. Menghukum atau memerintahkan “membongkar” suatu bangunan\
- d. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu (contoh: pembagian warisan);
- e. Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan;
- f. Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam bab I angka 9 keputusan tersebut juga telah dijelaskan bahwa **“Apabila dalam amar putusan yang dimohonkan eksekusi**

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berisi putusan yang sifatnya declaratoir dan constitutif tentu akan dinyatakan non eksekutabel, lalu apabila pemohon eksekusi berkehendak mengajukan eksekusi terhadap putusan yang obyeknya sama, maka pemohon eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan dengan gugatan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) ke Pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut sekedar menambah petitum gugatan yang berisi penghukuman (condemnatoir). Hakim harus mengabulkan dengan proses persidangan yang sederhana”;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, putusan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- Putusan *declaratoir* adalah putusan yang sifatnya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau menyatakan suatu keadaan, tidak perlu dieksekusi;
- Putusan *constitutif* adalah putusan yang sifatnya menciptakan hukum atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dieksekusi; dan
- Putusan *condemnatoir* adalah putusan berupa penghukuman atau perintah;

Menimbang, bahwa M.yahya harahap dalam bukunya yang berjudul “Ruang Lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata” pada halaman 338 telah menguraikan bahwa jadi, agar terhadap putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator dapat melekat kekuatan eksekutorial, pihak yang berkepentingan mesti mengajukan gugatan baru. Hanya melalui gugatan baru yang dapat memungkinkannya untuk dieksekusi. Sehubungan dengan pengajuan gugatan baru yang meminta eksekusi terhadap suatu putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator, hakim yang memeriksanya perlu diperingatkan. Setiap hakim yang memeriksa gugatan baru yang berkenaan dengan permintaan eksekusi terhadap suatu putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- Hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa materi isi putusan deklarator;
- Fungsi hakim dalam pemeriksaan gugatan baru hanya sepanjang mengenai dapat atau tidaknya putusan deklarator tersebut dieksekusi, dengan cara meneliti dengan seksama apakah pernyataan deklarator tadi dapat dikaitkan dengan eksekusi;
- Putusan deklarator melalui gugatan baru benar-benar dapat dieksekusi, semestinya hakim mengabulkannya dengan putusan “eksekusi terlebih dahulu;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Eksekusi dapat terus dijalankan, sekalipun pihak tereksekusi mengajukan banding atau *verzet*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka jika suatu putusan amarnya bersifat *declaratoir* dan/atau *constitutif* saja sehingga dinyatakan non eksekutabel, maka agar putusan tersebut menjadi eksekutabel maka pihak yang dimenangkan perlu mengajukan gugatan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ke Pengadilan terlebih dahulu, dan hal ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan sebelumnya, Majelis hakim berpendapat bahwa masih ada ruang untuk mengajukan gugatan terhadap Putusan Pengadilan namun **terbatas hanya pada putusan yang sifatnya *declaratoir* dan *constitutive***. Kemudian dalam perkara ini yang objek sengketa adalah pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, apakah termasuk sebagai putusan yang bersifat *declaratoir* dan/atau *constitutive* jika Tergugat, dan Turut Tergugat yang dikalahkan dalam putusan terdahulu tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 14/Pdt.G/2017/PN Rtg yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai).
- Menghukum Tergugat untuk:
 - 1) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman pertama tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp 7.302.925,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp 7.195.000,- (Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman kedua tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp 5.150.000,- (Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian / keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) pertahun x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
- 3) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman ketiga tertanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp. 10.536.900,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) per tahun x Rp. 10.230.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
- 4) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman keempat tertanggal 7 Januari 2012 sebesar Rp. 10.536.900,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) per tahun x Rp. 10.230.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
- 5) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman ketujuh tertanggal 28 April 2012 sebesar Rp. 15.450.000,- (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) per tahun x Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
- 6) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman kedelapan tertanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) per tahun x Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
- 7) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman kesembilan tertanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp. 41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) per tahun x Rp.

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;

- 8) Membayar pokok pinjaman ditambah bunga terhadap pinjaman kesebelas tertanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 16.014.625,- (enam belas juta empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan membayar bunga atas kelalaian/ keterlambatan pembayaran sebesar 6 % (enam persen) per tahun x Rp. 15.325.000,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sejak gugatan didaftarkan yaitu tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan hutang dibayar;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa putusan pengadilan tingkat banding nomor 06/PDT/2018/PT KPG, yang amar putusannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 14/Pdt. G / 2017 / PN. Rtg, tanggal 28 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para pembanding semula Tergugat dan Para Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yang dalam amarnya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 14/Pdt. G / 2017 / PN. Rtg, tanggal 28 November 2017 yang dimohonkan banding, dan selanjutnya pada bukti P-10 berupa putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 14Pdt.G/2017/PN Rtg yang salah satu poin didalam amarnya menyatakan **“menghukum Tergugat untuk membayar pokok pinjaman ”**, sehingga

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika merujuk pada bab I angka 9 Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, maka putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 14Pdt.G/2017/PN Rtg telah memiliki sifat *condemnatoir* karena dalam amar putusannya telah ada poin yang menyatakan menghukum pihak Tergugat melakukan pembayaran sejumlah uang, dengan demikian Penggugat tidak perlu lagi mengajukan gugatan agar tergugat melaksanakan isi putusan terdahulu karena amar putusan terdahulu telah memiliki sifat *condemnatoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Yahya Harahap yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada halaman 811 dinyatakan bahwa seperti yang dijelaskan, berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA no 4 tahun 1996;
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consorsium*;
- Mengandung cacat *obscure libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative dan sebagainya.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap gugatan selain wajib memenuhi syarat materii namun yang tidak kalah penting juga wajib memenuhi syarat formilnya agar gugatan tersebut tidak di putus dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Menimbang, bahwa pada halam 99 buku himpunan tanya jawab tentang hukum perdata yang dikeluarkan Mahkamah Agung pada tahun 1986 telah dinyatakan bahwa suatu putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan seperti putusan biasa yang diputus secara *contradictoir*. Berkaca dari hal tersebut maka jika ada pengajuan gugatan yang pada pokoknya meminta untuk menghukum tergugat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar yang telah bersifat *condemnatoir* dan bukan bersifat *declaratoir* dan/atau *constitutif* maka Pengadilan Negeri sudah seharusnya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Oleh karena itu terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan amar putusan tersebut juga telah bersifat *condemnatori* maka upaya yang

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditempuh oleh pihak yang dimenangkan jika pihak yang kalah tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai tidak dilaksanakannya isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 14/Pdt.G/2017/PN Rtg Jo Putusan Pengadilan Tinggi nomor 06/Pdt/2018/PT KPG. Sehingga pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Ruteng merupakan upaya yang dilakukan oleh penggugat agar tegugat melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 14/Pdt.G/2017/PN Rtg. Kemudian jika diperhatikan, putusan tersebut sudahlah berkekuatan hukum tetap dan amarnya juga telah bersifat *comdemnatoir*. Sehingga tidaklah tepat jika untuk menuntut pelaksanaan isi putusan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan baru dan seharusnya upaya yang lebih tepat terhadap hal tersebut adalah pengajuan permohonan eksekusi (vide Pasal 207 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa karena upaya yang ditempuh oleh penggugat dalam pelaksanaan isi putusan tidak tepat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidaklah memiliki dasar hukum yang tepat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum sehingga mengandung cacat formil, maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)/NO dan oleh karena itu terhadap konvensi dan rekonvensi dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 207 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 207 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)/NO;

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp4.986.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H. dan Indi Muhtar Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 9 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roslia Ahmad, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa Turut Tergugat dan tanpa kehadiran kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H..

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Roslia Ahmad

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp	150.000,00;
3. Panggilan	: Rp	1.250.000,00;
4. PNBK Panggilan	: Rp	30.000,00;
5. Sumpah	: Rp	- ;
6. Penterjemah	: Rp	- ;
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.500.000,00;
8. PNBK PS	: Rp	10.000,00
9. Pengiriman	: Rp	- ;
10. Materai	: Rp	6000,00;
11. Redaksi	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	4.986.000,00;

(empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rtg